



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/1925.e**

**TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kecamatan Bantarwaja Nomor : 421.2/1918 / 2007 tanggal 30 April 2007 perihal Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri
 2. Berita Acara Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri tanggal 30 April 2007
- Menimbang**
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses kegiatan pembelajaran perlu tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 421.2 / 2301 / Bangek tanggal 16 September 1998 tentang Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri;
 8. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar Nomor : 421.2 / 1821 / II / Dendik tanggal 16 Juli 1999 tentang Penertarikan Penertarikan Pedagogis Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri;
 9. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Lantibum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

**Mengucapkan
Kata:**

Mengucapkan Sekolah Dasar Negeri 3 Negeri, Kecamatan Bantarwaja, Kabupaten Kebumen yang tercantum pada lampiran Keputusan ini. Terhitung 1 Juli 2007
Mengucapkan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Negeri, Kecamatan Bantarwaja, Kabupaten Kebumen yang tercantum pada lampiran Keputusan Sekolah Dasar Negeri 7 Negeri, Kecamatan Bantarwaja, Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

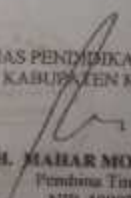
NOMOR : 421.2/1925.e

TANGGAL : 29 JUNI 2007

DAFTAR : SEKOLAH DASAR N IGERI YANG DIHAPUS (REGROUPING)

Nama SD	Alamat	Th. Pendirian	No. Statistik Sekolah	No. Statistik Bangunan
SDN 3 Ngasiman	Ds. Ngasiman Kec. Bonorejo Kab. Kebumehen	1982	10 103 05 08 005	02 42 11 80-030 12 004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. H. MABAR MOEGIYONO HN
Pendana Tingkat I
NIP. 500073446